Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 8 No (2), Tahun 2025
ISSN 2622-349X

PERAN CAMAT DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO

Umar Sune[1], Rusni Djafar[2]
[12,]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pohuwato
umaralmarisi@gmail.com, djafarrusni66@gmail.com

Abstract

Village infrastructure development is one of the strategic instruments in accelerating regional development and improving community welfare. The success of village infrastructure development is not only determined by the availability of budget funds, but also by the effectiveness of supervision carried out by government officials, particularly the Sub-district Head (Camat) as a regional apparatus who has the authority to provide guidance and supervision over village governance. This study aims to identify and analyze the role of the Camat in supervising village infrastructure development in Randangan Sub-district, Pohuwato Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. The research informants consisted of nine individuals, namely the Camat of Randangan, the Sub-district Secretary, four Village Heads, and three community leaders. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.The results of the study indicate that the role of the Camat in supervising village infrastructure development in Randangan Sub-district is manifested through direct and indirect supervision, preventive and repressive supervision, as well as internal and external supervision. The Camat actively conducts field visits, coordinates with village governments, and involves the community in the supervision process of development activities. Such supervision contributes positively to the quality of development outcomes, the timeliness of implementation, and increased community participation in village development.

Keywords: *Role of the Camat, Supervision, Village Development, Infrastructure.*

Abstrak

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, khususnya Camat sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang terdiri atas Camat Randangan, Sekretaris Camat, empat Kepala Desa, dan tiga tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Randangan diwujudkan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan internal dan eksternal. Camat secara aktif melakukan kunjungan lapangan, berkoordinasi dengan pemerintah desa, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan. Pengawasan tersebut berkontribusi positif terhadap kualitas hasil pembangunan, ketepatan waktu pelaksanaan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat desa.

Kata Kunci: Peran Camat, Pengawasan, Pembangunan Desa, Infrastruktur.

Received: 04 Desember 2025 *Revised: 05 Desember 2025* *Accepted: 06 Desember 2025*

PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan yang diterapkan di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks tersebut, kecamatan tidak lagi diposisikan sebagai wilayah kekuasaan administratif, melainkan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Camat sebagai pimpinan kecamatan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Salah satu peran penting Camat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur desa memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, pembangunan infrastruktur desa terus mengalami peningkatan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan alokasi dana desa cukup besar. Namun demikian, besarnya anggaran pembangunan desa juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, peran Camat dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan penelitian ilmiah guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial, khususnya terkait proses, peran, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kecamatan, bukan pada pengukuran hubungan antarvariabel secara kuantitatif.

Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi nyata di lapangan. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana pengawasan pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan, bentuk-bentuk pengawasan yang diterapkan, serta interaksi antara Camat, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengawasan pembangunan desa pada tingkat kecamatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato selama dua bulan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Randangan merupakan wilayah yang aktif melaksanakan pembangunan infrastruktur desa melalui berbagai program pemerintah, khususnya yang bersumber dari Dana Desa. Selain itu, Kecamatan Randangan memiliki karakteristik

sosial yang beragam, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks pengawasan pembangunan desa. Waktu penelitian dimanfaatkan untuk melakukan pengamatan lapangan, wawancara dengan informan, serta pengumpulan dokumen yang mendukung penelitian.

Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap fokus penelitian. Informan tersebut terdiri atas Camat sebagai informan kunci, Sekretaris Camat, beberapa Kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan beragam, baik dari sisi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati proses pembangunan infrastruktur desa serta pelaksanaan pengawasan oleh pihak kecamatan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur guna menggali informasi terkait peran Camat, mekanisme pengawasan, kendala yang dihadapi, serta dampak pengawasan terhadap kualitas pembangunan desa. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelusuran dokumen resmi, laporan kegiatan, serta arsip yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data secara menyeluruh. Melalui tahapan analisis ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan temuan yang valid dan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengawasan pembangunan infrastruktur desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Camat dalam Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan salah satu bentuk pengawasan yang paling penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan hasil penelitian, Camat di Kecamatan Randangan secara rutin melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa untuk memantau secara langsung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kunjungan lapangan ini dilakukan baik secara terjadwal maupun insidental, tergantung pada kebutuhan dan kondisi pembangunan yang sedang berlangsung. Pengawasan langsung bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari segi spesifikasi teknis, penggunaan anggaran, maupun waktu pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan langsung, Camat tidak hanya melakukan pemantauan terhadap hasil fisik pembangunan, tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaan kegiatan. Camat berinteraksi langsung dengan kepala desa, perangkat desa, pelaksana kegiatan, serta masyarakat setempat untuk memperoleh informasi yang menyeluruh mengenai pelaksanaan pembangunan. Melalui dialog dan pengamatan langsung di lapangan, Camat dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan teknis, maupun faktor geografis yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Camat di lokasi pembangunan memberikan dampak positif terhadap kinerja aparatur desa. Aparatur desa menjadi lebih disiplin dan berhati-hati dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan karena merasa adanya perhatian dan pengawasan langsung dari pimpinan di tingkat kecamatan. Selain itu, pengawasan langsung memungkinkan Camat untuk segera memberikan arahan, teguran, atau rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalisasi sejak dini.

Pengawasan langsung yang dilakukan Camat juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hasil pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur yang dibangun cenderung lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan langsung dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan infrastruktur desa.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Selain pengawasan langsung, Camat juga melaksanakan pengawasan tidak langsung sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pembangunan infrastruktur desa. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui sistem pelaporan tertulis dan lisan yang disampaikan oleh kepala desa serta aparatur kecamatan. Laporan tersebut mencakup laporan perencanaan, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur desa. Melalui laporan-laporan ini, Camat dapat memantau pelaksanaan pembangunan secara administratif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan tidak langsung dilakukan secara berkala dan terstruktur. Kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Camat dalam menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur desa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran. Pengawasan tidak langsung ini sangat penting, terutama ketika Camat tidak dapat melakukan pengawasan langsung ke seluruh desa secara bersamaan.

Meskipun bersifat administratif, pengawasan tidak langsung tidak dilakukan secara pasif. Camat secara aktif melakukan evaluasi terhadap isi laporan yang disampaikan. Apabila terdapat laporan yang tidak lengkap, tidak jelas, atau menimbulkan keraguan, Camat akan meminta klarifikasi kepada kepala desa atau aparatur terkait. Bahkan, dalam beberapa kasus, Camat menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tidak langsung berfungsi sebagai pelengkap pengawasan langsung. Melalui kombinasi kedua bentuk pengawasan ini, Camat dapat membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh. Pengawasan tidak langsung juga berperan penting dalam menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur desa.

3. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Randangan juga dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan, khususnya pada tahap perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, Camat berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan arahan kepada pemerintah desa agar perencanaan pembangunan infrastruktur desa disusun secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan preventif dilakukan dengan mengevaluasi dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Melalui pengawasan preventif, Camat berupaya mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal, baik dalam perencanaan kegiatan maupun dalam pengelolaan anggaran desa. Camat juga memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur desa terkait tata kelola pembangunan dan penggunaan dana desa. Dengan adanya pengawasan preventif, aparatur desa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan dan prosedur yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Sementara itu, pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan pembangunan berlangsung atau ketika ditemukan adanya indikasi penyimpangan. Pengawasan represif bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan atau pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan temuan penelitian, apabila Camat menemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Camat akan memberikan teguran dan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa. Dalam kasus tertentu, Camat juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan.

Kombinasi antara pengawasan preventif dan represif menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Camat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur desa secara berkelanjutan.

4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu aspek penting yang didorong oleh Camat di Kecamatan Randangan. Berdasarkan hasil penelitian, Camat secara aktif mendorong partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa, pemantauan langsung terhadap kegiatan pembangunan, serta penyampaian aspirasi, kritik, dan keluhan kepada pemerintah desa maupun pihak kecamatan.

Camat memandang masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari hasil pembangunan, sehingga memiliki kepentingan yang besar terhadap kualitas dan keberlanjutan pembangunan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, Camat berharap dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan. Aparatur desa menjadi lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena adanya pengawasan dari masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga membantu Camat dalam memperoleh informasi yang lebih objektif mengenai kondisi di lapangan, terutama terkait potensi permasalahan atau penyimpangan yang tidak terdeteksi melalui mekanisme pengawasan formal.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, keterlibatan masyarakat merupakan wujud penerapan prinsip partisipasi dan transparansi. Oleh karena itu, peran Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa dapat dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. Camat menjalankan fungsi pengawasan secara komprehensif melalui berbagai bentuk dan pendekatan, baik pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, yang saling melengkapi dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan infrastruktur desa.

Pengawasan langsung dilakukan melalui kunjungan lapangan secara rutin untuk memantau proses dan hasil pembangunan infrastruktur desa. Melalui pengawasan ini, Camat dapat memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta memberikan arahan dan koreksi secara langsung apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan administratif yang disampaikan oleh pemerintah desa dan aparatur kecamatan. Pengawasan tidak langsung berfungsi sebagai instrumen pemantauan berkelanjutan dan mendukung tertib administrasi dalam pengelolaan pembangunan desa.

Selain itu, Camat juga menerapkan pengawasan preventif dan represif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Pengawasan preventif dilakukan pada tahap perencanaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, sedangkan pengawasan represif dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap permasalahan atau penyimpangan yang ditemukan selama pelaksanaan pembangunan. Tidak kalah penting, Camat turut mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya meningkatkan transparansi serta partisipasi publik.

Dengan demikian, peran Camat sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur desa, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keberhasilan pengawasan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, A. (2005). Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Siagian, S. P. (2012). Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, S. P. (2014). Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, S. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Ndraha, T. (2011). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.

Rasyid, M. R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan

Kepemimpinan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Sutoro Eko. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Widjaja, H. A. W. (2003). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.